

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA

Halimatul Maryani¹⁾, Adawiyah Nasution²⁾, Ridho Zikrillah³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ABSTRAK

Indonesia, dikenal sebagai negara *maritime* yang indah dengan lautan yang terbentang luas serta terdapat sumber daya alam yang ada di dalam lautan tersebut, termasuk ikan-ikan dan jenis terumbu karang lainnya. Selain itu Indonesia juga terkenal dengan negara kepulauan (*Archipelagic State*), dimana terletak diantara dua benua dengan letak posisinya yang sangat strategis. Selintas dengan adanya sumber daya alam yang melimpah ruah dan ada di dalam laut pada umumnya diperairan Indonesia tersebut membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana (suatu kejahatan yang tentang pencurian ikan), dengan kata lain adalah *illegal fishing*. Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat karena banyaknya tindak kejahatan dalam pencurian ikan tersebut dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing* di perairan Indonesia atau minimal memperkecil tingkat kejahatan pencurian ikan di laut, khususnya laut Indonesia. Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normative berdasarkan analisis data kualitatif dengan analisis deskripsinya menggunakan analisis dari deduksi ke induksi.

Kata Kunci: Peranan, Hukum Internasional, *Illegal Fishing*

ABSTRACT

Indonesia, known as a beautiful maritime country with a vast ocean and there are natural resources in the ocean, including fish and other types of coral reefs. Besides that, Indonesia is also famous for its archipelagic state, which is located between two continents with a very strategic position. At a glance with the abundant natural resources that are in the sea and generally in Indonesian waters makes the parties who are not responsible for committing a crime (a crime that is about stealing fish), in other words, illegal fishing. Therefore this research is very important to do because there are many crimes in the theft of fish to prevent and eradicate illegal fishing in Indonesian waters or at least minimize the level of fish theft crime at sea, especially the Indonesian sea. The method used in this research activity is to use normative legal research methods based on qualitative data analysis with descriptive analysis using the analysis from deduction to induction.

Keywords: Role, International Law, Illegal Fishing

PENDAHULUAN

Peranan, dengan kata lain “*role*” adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur dan keterlibatan langsung seseorang dalam menentukan sikap berpartisipasi untuk memajukan sesuatu. Jika dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh seseorang dapat berperan untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan masyarakat, contoh yang berkaitan dengan kegiatan *illegal fishing*

misalnya para nelayan dan masyarakat ikut berperan dalam mengawasi gerak gerik yang mencurigakan bagi pelaku pencurian ikan di perairan.

Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan *illegal fishing* dan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukum internasional diartikan sebagai himpunan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Apalagi jika dilihat

dalam istilah hukum internasional, salah satunya menyatakan bahwa istilah hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah selain yang mengatur hukum antar negara juga mengatur antara negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara dan antara subjek hukum negara satu sama lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum (*general*) terdapat pula hukum internasional yang berlaku secara regional yang terbatas lingkungan berlakunya seperti apa yang lazim dinamakan hukum internasional Amerika atau hukum internasional Amerika latin. Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu, maka hukum internasional regional tidak boleh menyimpang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku secara umum, bahkan adakalanya suatu konsep hukum yang mula-mula timbul dan tumbuh sebagai suatu konsep atau lembaga hukum internasional regional, kemudian diterima sebagai bagian dari hukum internasional umum. Sebagai contoh konsep landas kontinen (*continental shelf*) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (yang mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Amerika.

Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah yang terkait dengan tema penelitian, adalah “Bagaimana Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Inonesia ?.

Hasil pembahasan

Peranan Hukum Internasional Terkait Dengan *Illegal Fishing*

Pembahasan mengenai peranan hukum internasional dalam hubungan internasional terkait dengan pemberantasan *illegal Fishing* di perairan Indonesia, sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang outentik.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang *illegal fishing (IUU Fishing)*, antara lain adalah:

a. Unclos 1982

Unitet Nations Convention on the Law of the Sea 1982, oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di *Zona Ekonomi Eklusif (ZEE)* Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran *illegal fishing* bisa

dilihat (diatur) dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS Tahun 1982 sebagai pelaksana Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana ada persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of the UNCLOSS on 10 December 1982 relating to the Concervation and Management of Strading Fish Stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995*.

b. *FAO Compliance Agreement 1993*

Foot and Agreeculture Organisation Compliance Agreement 1993, berawal dari pertengahan tahaun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan *illegal fishing* sebagai bagian *illegal unreported and unregulated (IUU Fishing)* merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan. Disisi lain ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif* tersebut, salah satunya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

c. *UNIA 1995*

United Nations Implementing Agreement 1995, pada intinya UNIA 1995 berisi ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang

telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain bahwa Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas. Selanjutnya ada manfaat lain yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapatkan juga quota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.

d. *CCRF 1995*

Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995 adalah merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Ficheries (COFI) ke-28* FAO tepatnya di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Ficheries*. Hal inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola prilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosisten dan kekayaan hayati, artinya tatalaksana ini memegang peran penting mengenai gizi, ekomoni, sosial, lingkungan dan budaya yang menyangkut perikanan dan semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan.

e. *IPO A On IUU Fishing 2001*, adalah *international Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unrefortet and unregulated Fishing 2001*, merupakan instrumen

hukum internasional yang bersifat suka rela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU).

Fungsi Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional berfungsi sebagai suatu sistem hukum nasional yang merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dari politik hukum internasional, dengan fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk sistem negara yang otentik dan menegaskan tugasnya sebagai suatu teknik formal yang relative mandiri (*as a relatively autonomous formal technique*) dan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan agenda khusus dan perjuangannya untuk kepentingan tatanan internasional. Itulah penjelasan sepintas mengenai fungsi hukum internasional terkait dengan kejahatan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Konsep Tentang Wilayah Lautan/Perairan

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Jika kita analisis dalam perkembangan hukum laut internasional, maka terdapat beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, antara lain sebagai berikut:

- a. Versi pertama, *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya;
- b. Versi kedua, *Res Cimmunis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara;

- c. Versi ketiga, *Mare Liberum*, yang menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa;
- d. Versi keempat, *Mare Clausum*, (*The Right and Dominion Of the Sea*), yang menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat.
- e. Versi kelima, *Archipelagic State Principles* (Azas Negara Kepulauan), yang menyatakan bahwa *Archipelagic State Principles* yang menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut (*Unitet Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengaku adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara laut.

Berdasarkan konsep kepemilikan wilayah laut/perairan tersebut, maka secara hakiki pada umumnya laut/perairan tidak ada satu pribadi atau golongan pun yang dapat memiliki laut/perairan itu. Sehingga sesuai dengan konsep Hukum Laut Internasional, secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Disamping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber daya kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, termasuk

perindungan dan pelestarian ikan-ikan dan sejenis terumbu karang di dalam laut yang menjadi salah satu sumber kekayaan laut Indonesia, khususnya di lingkungan perairan Sumatera Utara.

HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA

Pengertian hambatan

Hambatan adalah merupakan faktor yang menjadi penghalang tegaknya hukum, khususnya dalam sub bab ini mengkaji tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara seperti perairan belawan dan perairan serdang bedagai. Hambatan juga bisa diartikan sebagai usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dengan menghalangi secara tidak konsepsioanal. Menurut kamus umum bahasa pengertian hambatan adalah menahan, merintang, menghalang halangi. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang melihat pelaku kejahatan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan seseorang tersebut ingin mencegahnya, akan tetapi ada pihak lain yang menghalanginya agar tujuan seseorang itu untuk mencegah kejahatan *illegal fishing* tidak terjadi, dikarenakan kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kajian mengenai pengertian dan makna penegakan hukum

Sedangkan penegakan hukum adalah merupakan suatu proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

prilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan, dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan ide-ide. Oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara serta perdamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sangat penting terhadap kegiatan *illegal fishing* yang akan menjadi aturan hukum yang berlaku dalam hal pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia, seperti yang telah disebutkan bab uraian sebelumnya tentang dasar hukum terkait dengan kegiatan *illegal fishing*. Dalam hal penegakan hukum *illegal fishing* ini bahwasanya bagi pelaku *IUU Fishing*, UNCLOS 1982 secara garis besar sudah memberikan perbedaan untuk wilayah laut ada dua kategori yaitu, wilayah laut di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Untuk kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai (kepulauan) adalah perairan pedalaman dan laut teritorial tau perairan kepulauan dan laut teritorial. sedangkan dalam kawasan laut dimana dalam suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan landas kontinen. Maka untuk itu hak dan yurisdiksi negara pantai di

ZEE tentunya meliputi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, membuat peraturan yang berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, pembangunan pulau buatan, mengadakan penelitian ilmiah tentang kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban pantai negara meliputi, menghormati eksistensi hak maupun kewajiban negara lain wilayah ZEE, menentukan maksimal *allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam perikanan, bahwa negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan terfokus kepada perikanan dengan tujuan konservasi. Dalam aspek lain *IUU fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yakni, pertama *illegal fishing*, kedua adalah *unregulated*, dan yang ketiga adalah *unreported*, dan ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan terkait dengan kejahatan *illegal fishing*.

Hambatan dan Kendala utama dalam melaksanakan penegakan hukum pada *illegal fishing*

a. Sarana dan Prasarana

Jika kita bicara mengenai sarana dan prasarana, maka ini menjadi salah satu keterbatasan, artinya sarana dan prasarana untuk mengawasi serta prosonil jumlah pengawas (oknum pengawas) faktor utama menjadi kendala dalam hal untuk mencapai kinerja pengawasan kegiatan *illegal fishing* tersebut di perairan/laut Indonesia, khususnya laut Sumatera Utara. Nah,

berdasarkan analisa dan pengalaman di lapangan, maka untuk meminimalisir hal tersebut (kurangnya sarana dan prasarana terhadap pengawasan) tentunya dapat kita manfaatkan peran serta dan partisipasi nelayan dan masyarakat setempat untuk mengawasi dan mengintai apakah ada suatu oknum yang akan dan melakukan kegiatan *illegal fishing* di kawasan tersebut, baik itu nelayan atau masyarakat sebagai informan maupun nelayan dan masyarakat sebagai pengusir terhadap masuknya pelaku kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia, khususnya di perairan/laut Sumatera Utara. Jika melihat adanya gejala atau tanda-tanda tindak pidana pencurian ikan, maka sebaiknya dilaporkan kepada aparat setempat yang berwenang dalam hal itu, dan ini merupakan bentuk dari pengawasan. Pengawasan ini sangat penting, karena pengawasan merupakan mata rantai penting dalam melawan dan mencegah pelaku pencurian ikan.

b. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Warga Masyarakat Sekitar Perairan

Dalam hal untuk mengawasi terjadinya pencurian ikan (*illegal fishing*) di sekitar perairan Indonesia, khususnya Sumatera Utara sepertinya masih terlihat kurang atau minimnya kesadaran para nelayan dan masyarakat setempat dalam mengawasi tindak pidana pencurian ikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Karena sebahagian masyarakat dan nelayan ikut menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan tangkap ikan, bahkan juga tidak sedikit dari mereka yang menangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perikanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Bahwa hukum internasional sangat berperan untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di laut atau di perairan Indonesia, khususnya Sumatera Utara, diantaranya *Unclos 1982 (Unitet Nations Convention on the Law of the Sea 1982)*, *FAO Compliance Agreement 1993 (Foot and Agreeculture Organization Compliance Agreement 1993)*, UNIA 1995 (*United Nations Implementing Agreement 1995*), CCRF 1995 (*Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995*), *IPO A on IUU Fishing 2001 (international Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unrefortet and unregulated Fishing 2001)*. Semua ketentuan ini yang menjadi dasar bagi hukum internasional dalam menentukan mengenai kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

b. Bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di laut atau di perairan Indonesia tentunya banyak terdapat hambatan-hambatan/penghalang untuk menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai tindak pencurian ikan di laut Indonesia. Nah, untuk memperkecil tingkat kejahatan pencurian ikan di laut Indonesia sangat diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat setempat dan para nelayan dalam hal mengawasi, mengusir, mencegah bahkan

memberantas agar tidak terjadi kejahatan/pencurian ikan di perairan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Saran

Adapun berupa saran yang disampaikan dalam laporan kegiatan penelitian ini adalah

a. Bahwa terkait dengan kegiatan *illegal fishing* sebaiknya sangat diperlukan peranan hukum internasional, karena hukum internasional mengatur keterlibatan minimal antara dua negara. Tentunya adakalanya ada keterlibatan lebih dari dua negara terkait dengan *illegal fishing* di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

b. Bahwa dalam hal untuk mencegah dan mengawasi dan memberantas pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dalam hal untuk tegaknya peraturan yang berlaku terkait dengan peraturan *illegal fishing*, maka sebaiknya sangat diperlukan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah, masyarakat dan nelayan. Karena dengan adanya kerjasama tersebut diprediksikan akan mengurangi dan memperkecil tingkat kejahatan pencurian ikan di sekitar perairan Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*,

- Karya Abditama, Jakarta, 2005
- I Wayan Partiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2005
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi*, Paradigma:Yokjakrta, 2010
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Romli Admasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Slamet Soebiyanto, *Keamanan Nasional ditinjau dari Persepektif Tugas TNI Angkatan Laut*, Majalah Patriot, 2007
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 2003
- Tanty S Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, <http://www.academia.sde/1312162/Penegakan>, dan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016.
- Rendra Eka A, *Mencegah Illegal Fishing Oleh kapal Asing*, <http://biri-lautku.blogspot.co.id/2014/09mencegah-illegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016
- Waspada, *Pukat Trawl Mengganas di Batubara*, Sabtu 11 Juni 2016
<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/11/cod-e-of-conduct-for-responsible-fisheries-ccrf>), diakses hari Jum.at tanggal 8 Maret 2019 pukul 14.12 Wib.
- <http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995>, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 12.11 Wib.
- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39422>. pengaturan-hukum-internasional-illegal-fishing-oleh-nelayan-asing-pada-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia, diakses pada hari Jum,at tanggal 8 Maret 2019, pukul 13.43 Wib